



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 6. Undang-Undang..../2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenclatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 68 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
14. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);
15. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 60);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya adalah prinsip, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Aceh sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Aceh terkait Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
5. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
6. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh Baitul Mal Aceh sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
7. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang islam atau badan usaha oleh Baitul Mal Aceh sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam Qanun.
8. Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah harta yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal Aceh untuk dikelola, disalurkan, dimanfaatkan dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, sumbangan dan sebagainya atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal Aceh, seperti harta yang tidak ada pemilikinya atau harta *'uqubat* atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal Aceh untuk menjadi aset.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh.
10. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat daerah pada Pemerintah Aceh selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat islam.
12. Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah Baitul Mal pada Pemerintah Aceh.
13. Laporan Pertanggungjawaban Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya adalah laporan keuangan dan laporan kegiatan atas pengelolaan Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya.

14. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur laporan keuangan.
15. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
16. Pengungkapan adalah penyajian secara menyeluruh atas laporan keuangan baik lembar muka laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian Laporan Pertanggungjawaban Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya pada BMA.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah pada entitas syariah dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas syariah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas dan informasi kepatuhan entitas syariah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
- a. Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya; dan
 - b. Penyajian Laporan Pertanggungjawaban BMA.

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA

Pasal 5

Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya terdiri atas prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik beraskan persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*) dan universalisme (*syumuliyah*) yang dipilih oleh BMA dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan beserta laporan kegiatan.

BAB III PENYAJIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN BAITUL MAL ACEH

Pasal 6

Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya mengatur dasar perlakuan atas definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan komponen laporan keuangan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya BMA.

Pasal 7

- (1) Penyajian laporan pertanggungjawaban yang mengatur tentang laporan keuangan entitas *amil* meliputi:
 - a. laporan perubahan dana;
 - b. neraca (laporan posisi keuangan);
 - c. laporan perubahan aset kelolaan;
 - d. laporan arus kas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

- (2) Ketentuan mengenai penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Ketentuan mengenai penyajian laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 23 Desember 2022
29 Jumadil Awal 1444

 Pj. GUBERNUR ACEH



ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 23 Desember 2022
29 Jumadil Awal 1444

 SEKRETARIS DAERAH ACEH,


BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 46 | 5

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN
HARTA KEAGAMAAN LAINNYA

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
ZAKAT, INFAK DAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA**

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Kebijakan akuntansi zakat, infak dan Harta Keagamaan Lainnya mengatur perlakuan akuntansi atas zakat dan infak yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh.

Ruang Lingkup

02. Kebijakan akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
03. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pemerintah Aceh.
04. Amil yang menerima dan menyalurkan Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya, yang selanjutnya disebut “amil”, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak.

Definisi

05. Definisi-definisi berikut digunakan dalam kebijakan akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya ini:

Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya.

Dana Amil adalah bagian amil atas dana Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.

Dana Infak adalah bagian nonamil atas penerimaan infak. Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat.

Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang islam atau badan usaha oleh Baitul Mal Aceh sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam Qanun.

Mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahik terdiri dari:

- a) fakir;
- b) miskin;
- c) riqab;
- d) orang yang terlilit utang (ghorim);
- e) muallaf;
- f) fisabilillah;
- g) orang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan
- h) amil.

Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.

Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh Baitul Mal Aceh sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.

Dana Lainnya yang Bersumber APBA adalah dana yang dikelola Amil yang bersumber dari APBA.

Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah harta yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal Aceh untuk dikelola, disalurkan, dimanfaatkan dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, sumbangan dan sebagainya atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal Aceh, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta *'uqubat*, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal Aceh untuk menjadi aset.

Karakteristik

06. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahik baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya.
07. Infak merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak.
08. Zakat dan infak yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.
09. Harta Keagamaan Lainnya yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Zakat

Pengakuan Awal

10. **Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.**
11. **Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:**
 - a) **jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;**
 - b) **jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.**
12. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam kebijakan akuntansi lainnya yang relevan.
13. **Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.**
14. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

16. **Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana amil.**

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

17. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
18. **Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:**
 - a) **pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;**
 - b) **kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.**

Penyaluran Zakat

19. **Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:**
 - a) **jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;**
 - b) **jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.**

Infak

Pengakuan Awal

20. **Infak yang diterima diakui sebagai dana infak terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak sebesar:**
 - a) **jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;**
 - b) **nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.**
21. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam kebijakan akuntansi lainnya yang relevan.
22. **Infak yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak untuk bagian penerima infak.**
23. **Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak ditentukan** oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

24. Infak yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
25. **Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.**
26. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.

27. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan kebijakan akuntansi lainnya yang relevan.
28. **Penurunan nilai aset infak tidak lancar diakui sebagai:**
 - a) **pengurang dana infak, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil;**
 - b) **kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.**
29. Dalam hal amil menerima infak dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan kebijakan akuntansi lainnya yang relevan.
30. Dana infak sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak.

Penyaluran Infak

31. **Penyaluran dana infak diakui sebagai pengurang dana infak sebesar:**
 - a) **jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;**
 - b) **nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.**
32. **Penyaluran infak kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak yang disalurkan tersebut.**
33. **Penyaluran infak kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak bergulir dan tidak mengurangi dana infak.**

Dana Nonhalal

34. Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.
35. **Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak, dana amil dan dana lainnya yang bersumber dari APBA. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.**

Dana Lainnya yang Bersumber dari APBA

36. Penerimaan dana lainnya yang bersumber dari APBA adalah semua penerimaan dari APBA untuk pelaksanaan operasional kegiatan Amil sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
37. **Penerimaan dana lainnya yang bersumber dari APBA diakui sebagai dana lainnya, yang terpisah dari dana zakat, dana infak, dana amil, dan dana nonhalal. Penerimaan dana lainnya yang bersumber dari APBA disalurkan/digunakan sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi pengelolaan keuangan daerah.**

Harta Keagamaan Lainnya

Pengakuan

38. **Penerimaan Harta Keagamaan Lainnya diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.**
39. **Harta Keagamaan Lainnya diakui sebagai penambah dana Harta Keagamaan Lainnya:**
 - a) **jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;**
 - b) **jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.**
40. **Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam kebijakan akuntansi lainnya yang relevan.**
41. **Harta keagamaan lainnya yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana harta keagamaan lainnya untuk bagian non amil.**
42. **Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima harta keagamaan lainnya ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.**

Penyaluran Harta Keagamaan Lainnya

43. **Harta Keagamaan Lainnya yang disalurkan kepada penerima atau aset kelolaan diakui sebagai pengurang dana Harta Keagamaan Lainnya sebesar:**
 - a) **jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;**
 - b) **jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.**

PENYAJIAN

44. **Amil menyajikan dana zakat, dana infak, harta kekayaan lainnya, dana amil, dana nonhalal dan dana lainnya yang bersumber dari APBA secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).**

PENGUNGKAPAN

Zakat

45. **Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:**
 - a) **kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;**
 - b) **kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;**
 - c) **metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;**
 - d) **rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik; dan**
 - e) **hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi:**
 - (1) **sifat hubungan istimewa;**
 - (2) **jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan**
 - (3) **presentase dari asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.**

Infak

46. **Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak, tetapi tidak terbatas pada:**
- a) **metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak berupa aset nonkas;**
 - b) **kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;**
 - c) **kebijakan penyaluran infak, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;**
 - d) **keberadaan dana infak yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak selama periode pelaporan serta alasannya;**
 - e) **hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;**
 - f) **penggunaan dana infak menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak serta alasannya;**
 - g) **rincian jumlah penyaluran dana infak yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak;**
 - h) **rincian dana infak berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan (i) hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak yang meliputi:**
 - (1) **sifat hubungan istimewa;**
 - (2) **jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan**
 - (3) **Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.**
47. **Amil mengungkapkan hal-hal berikut:**
- a) **keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan**
 - b) **kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak.**
48. **Amil mengungkapkan penerimaan dan penyaluran/penggunaan dana lainnya yang bersumber dari APBA sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi pengelolaan keuangan daerah.**
49. **Amil mengungkapkan penerimaan dan penyaluran/penggunaan harta keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi pengelolaan keuangan daerah.**

KETENTUAN TRANSISI

50. **Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk transaksi zakat dan infak yang terjadi pada atau setelah tanggal efektif.**

TANGGAL EFEKTIF

51. **Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022.**

PERLAKUAN AKUNTANSI DANA AMIL

52. Perlakuan akuntansi amil yang tidak secara khusus diatur dalam kebijakan akuntansi ini menggunakan kebijakan akuntansi yang terkait lainnya.

LAPORAN KEUANGAN AMIL

53. Komponen laporan keuangan Amil yang lengkap terdiri dari (telampir):
- a) neraca (laporan posisi keuangan);
 - b) laporan perubahan dana;
 - c) laporan perubahan aset kelolaan;
 - d) laporan arus kas; dan
 - e) catatan atas laporan keuangan.

Pj. GUBERNUR ACEH


ACHMAD MARZUKI

Ilustrasi Format Laporan Keuangan
Baitul Mal Aceh
Laporan Perubahan Dana
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

No.	Uraian	20X1	20X0
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	DANA ZAKAT		
2	Penerimaan Zakat		
3	Penerimaan dari Muzakki:		
4	Muzakki Entitas/Perusahaan:		
5	a. Zakat Maal (Emas, Perak, Logam Mulia Lainnya, Uang dan Surat Berharga, Tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai investasi, dan harta kekayaan lainnya yang dijadikan sebagai simpanan)		
6	b. Zakat Penghasilan (Usaha Perdagangan; Pertanian; Peternakan; Pertambangan; Perindustrian, Perkebunan, Perikanan dan segala macam usaha lainnya yang bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan; Jasa Profesi, dan Gaji serta Imbalan Jasa Lainnya)		
7	c. Zakat Rikaz (Harta Karun yang Ditemukan)		
8	Muzakki Individual:		
9	a. Zakat Maal (Emas, Perak, Logam Mulia Lainnya, Uang dan Surat Berharga, Tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai investasi, dan harta kekayaan lainnya yang dijadikan sebagai simpanan)		
10	b. Zakat Penghasilan (Usaha Perdagangan; Pertanian; Peternakan; Pertambangan; Perindustrian, Perkebunan, Perikanan dan segala macam usaha lainnya yang bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan; Jasa Profesi, dan Gaji serta Imbalan Jasa Lainnya)		
11	c. Zakat Rikaz (Harta Karun yang Ditemukan)		
12	Hasil Penempatan Zakat (Jasa Giro/Bagi Hasil Deposito dll)		
13	Jumlah Penerimaan Dana Zakat (Jumlah 4 s.d. 12)		
14			
15	Penyaluran Zakat		
16	Fakir		
17	Miskin		
18	Riqab		
19	Gharim		
20	Muallaf		
21	Sabilillah		
22	Ibnu Sabil		
23	Amil		
24	Jumlah Penyaluran Dana Zakat (Jumlah 16 s.d. 23)		
25	Surplus/(Defisit) (Selisih 13 dengan 24)		
26	Saldo Awal Dana Zakat		
27	Saldo Akhir Dana Zakat (Jumlah 25 dan 26)		
28			
29	DANA INFAK		
30	Penerimaan Infak		
31	Infak Terikat		
32	Infak Tidak Terikat		
33	Hasil Penempatan Infak (Jasa Giro/Bagi Hasil Deposito dll)		
34	Jumlah Penerimaan Dana Infaq (Jumlah 31 s.d. 33)		
35			
36	Penyaluran Infak		
37	Infak Terikat:		
38	Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; Investasi sebagai Tabungan Dana Umat untuk Pemberdayaan Ekonomi dan/atau Kesejahteraan Umat; Penyertaan Modal; dan Kemaslahatan Umat)		
39	Infak Tidak Terikat:		
40	Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; Investasi sebagai Tabungan Dana Umat untuk Pemberdayaan Ekonomi dan/atau Kesejahteraan Umat; Penyertaan Modal; dan Kemaslahatan Umat)		
41	Amil		
42	Jumlah Penyaluran Dana Infak (Jumlah 37 s.d. 41)		
43	Surplus/(Defisit) (Selisih 34 dengan 42)		
44	Saldo Awal Dana Infak		
45	Saldo Akhir Dana Infak (Jumlah 43 dan 44)		
46			

Ilustrasi Format Laporan Keuangan

Baitul Mal Aceh

Laporan Perubahan Dana

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

No.	Uraian	20X1	20X0
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
47	DANA HARTA KEAGAMAAN LAINNYA		
48	Penerimaan Dana Harta Keagamaan Lainnya		
49	Penerimaan Dana Harta Keagamaan Lainnya		
50	Jumlah Penerimaan Dana Harta Keagamaan Lainnya (Jumlah 49)		
51			
52	Penyaluran Dana Harta Keagamaan Lainnya		
53	Penyaluran Dana Harta Keagamaan Lainnya		
54	Jumlah Penyaluran Dana Harta Keagamaan Lainnya (Jumlah 53)		
55	Surplus/(Defisit) (Selisih 50 dengan 54)		
56	Saldo Awal Dana Harta Keagamaan Lainnya		
57	Saldo Akhir Dana Harta Keagamaan Lainnya (Jumlah 55 dan 56)		
58			
59	DANA AMIL		
60	Penerimaan Dana Amil		
61	Bagian Amil dari Zakat		
62	Bagian Amil dari Infak		
63	Bagian Amil dari Harta Keagamaan Lainnya		
64	Hasil Penempatan Dana Amil (Jasa Giro/Bagi Hasil Deposito dll)		
65	Penerimaan Lain-lain Amil		
66	Jumlah Penerimaan Dana Amil (Jumlah 61 s.d. 65)		
67			
68	Penyaluran dan Beban - Dana Amil		
69	Beban Pegawai		
70	Beban Barang dan Jasa (Misalnya, termasuk Jasa Auditor Independen)		
71	Beban Pengadaan Aset/Belanja Modal:		
72	a. Beban Pengadaan Aset/Belanja Modal - Tanah		
73	b. Beban Pengadaan Aset/Belanja Modal - Gedung dan Bangunan		
74	c. Beban Pengadaan Aset/Belanja Modal - Peralatan dan Mesin		
75	Beban Penyusutan:		
76	a. Beban Penyusutan Aset Tetap		
77	b. Beban Penyusutan Aset Tetap - Kelolaan - Gedung - Sekolah		
78	Beban Lain-lain		
79	Jumlah Penyaluran Dana Zakat (Jumlah 69 s.d. 78)		
80	Surplus/(Defisit) (Selisih 66 dengan 79)		
81	Saldo Awal Dana Amil		
82	Saldo Akhir Dana Amil (Jumlah 80 dan 81)		
83			
84	DANA LAINNYA (Bersumber dari APBA)		
85	Penerimaan Dana Lainnya dari APBA		
86	Pendapatan Operasional APBA		
87	Pendapatan Lainnya (Bantuan dari Luar Negeri, Baznas dll.)		
88	Jumlah Penerimaan Dana Lainnya (Jumlah 86 s.d. 87)		
89			
90	Penyaluran dan Belanja/Beban - Dana Lainnya dari APBA		
91	Belanja/Beban Pegawai		
92	Belanja/Beban Barang dan Jasa		
93	Belanja Modal		
94	Belanja/Beban Lain-lain		
95	Jumlah Penyaluran Dana Lainnya (Jumlah 91 s.d. 94)		
96	Surplus/(Defisit) (Selisih 88 dengan 95)		
97	Saldo Awal Dana Lainnya		
98	Saldo Akhir Dana Lainnya (Jumlah 96 dan 97)		

Ilustrasi Format Laporan Keuangan
Baitul Mal Aceh
Neraca
(Laporan Posisi Keuangan)
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

No	Uraian	20X1	20X0
		31 Desember 20X1	1 Januari 20X0
1	Aset		
2	Aset Lancar		
3	Kas dan Setara Kas (Misalnya, Giro dan Deposito Jk Waktu < 3 Bulan)		
4	Instrumen Keuangan/Investasi Jk. Pendek (Misalnya Deposito Jk Waktu > 3 Bulan dll)		
5	Piutang		
8	Persediaan		
9	Jumlah Aset Lancar (Jumlah 3 s.d. 8)		
10	Aset Tidak Lancar		
11	Aset Tetap		
12	a. Tanah		
13	b. Gedung dan Bangunan - Baitul Mal		
14	c. Peralatan dan Mesin		
15	d. Aset Kelolaan - Gedung dan Bangunan - Sekolah		
16	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		
17	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		
18	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Aset Kelolaan - Gedung - Sekolah		
19	Aset Lainnya		
20	Jumlah Aset Tidak Lancar (Jumlah 11 s.d. 19)		
21	Jumlah Aset (Jumlah 9 dan 20)		
22	Kewajiban		
23	Kewajiban Jangka Pendek		
24	Biaya yang Masih Harus Dibayar		
25	Kewajiban Jangka Panjang		
26	Imbalan Kerja Jangka Panjang		
27	Jumlah Kewajiban (Jumlah 24 dan 26)		
28			
29	Saldo Dana		
30	Dana Zakat		
31	Dana Infak		
32	Dana Harta Keagamaan Lainnya		
33	Dana Amil		
34	Dana Nonhalal		
35	Dana Lainnya - Operasional Bersumber dari APBA		
36	Jumlah Dana (Jumlah 30 s.d. 35)		
37	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana (Jumlah 27 dan 36)		

Ilustrasi Format Laporan Keuangan

Baitul Mal Aceh

Laporan Arus Kas

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

No.	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
2	Penerimaan Zakat dari Muzakki Entitas/Perusahaan		
3	Penerimaan Zakat dari Muzakki Individual		
4	Penerimaan Hasil Penempatan Zakat (<i>Jasa Giro/Bagi Hasil Deposito dll</i>)		
5	Penerimaan Infak Terikat		
6	Penerimaan Infak Tidak Terikat		
7	Hasil Penempatan Infak (<i>Jasa Giro/Bagi Hasil Deposito dll</i>)		
8	Penerimaan Harta Keagamaan Lainnya		
9	Penerimaan Hasil Penempatan Harta Keagamaan Lainnya(<i>Jasa Giro/Bagi Hasil Deposito dll</i>)		
10	Penerimaan Amil		
11	Penerimaan Dana Lainnya - Operasional APBA		
12	Penerimaan Lain-lain		
13	Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi (Jumlah 2 s.d. 12)		
14	Penyaluran Zakat kepada Fakir		
15	Penyaluran Zakat kepada Miskin		
16	Penyaluran Zakat kepada Riqab		
17	Penyaluran Zakat kepada Gharim		
18	Penyaluran Zakat kepada Muallaf		
19	Penyaluran Zakat kepada Sabilillah		
20	Penyaluran Zakat kepada Ibnu sabil		
21	Penyaluran Zakat kepada Amil		
22	Penyaluran Infak Terikat		
23	Penyaluran Infak Tidak Terikat		
24	Penyaluran Infak kepada Amil		
25	Penyaluran Harta Keagamaan Lainnya		
26	Penyaluran dan Beban Dana Lainnya - Operasional APBA		
27	Penyaluran Lain-lain		
28	Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi (Jumlah 14 s.d. 27)		
29			
30	Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi (Selisih 13 dengan 28)		
31			
32	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
33	Pengadaan/Pembelian Aset Tetap		
34	Pengadaan Aset Tetap Kelolaan		
35	Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Invesatsi (Jumlah 33 s.d. 34)		
36			
37	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
38	Pengembalian Piutang Qardhul Hasan		
39	Pemberian Piutang Qardhul Hasan		
40	Pemberian Piutang Penyaluran		
41	Pengembalian Uang Jaminan		
42	Penerimaan Utang		
43	Pembayaran Utang		
44	Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (Jumlah 38 s.d. 43)		
45			
46	Kenaikan/Penurunan Kas dan Setara Kas (Jumlah 28+35+44)		
47			
48	Kas dan Setara Awal Tahun		
49			
50	Kas dan Setara Kas Akhir Tahun (Jumlah 46+48)		

Ilustrasi Format Laporan Keuangan
Baitul Mal Aceh
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Per 31 Desember 20X1

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan Awal	Akumulasi Penyusutan Akhir	Saldo Akhir
1	Dana Infak/Harta Keagamaan Lainnya – Aset Kelolaan Lancar (Misalnya, Piutang Dana Bergulir)							
2	Dana Infak/Harta Keagamaan Lainnya – Aset Kelolaan Tidak Lancar (Misalnya, Rumah Sakit atau Sekolah)							

Ilustrasi Format Laporan Keuangan
Baitul Mal Aceh
Catatan atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember 20X1

PENDAHULUAN	
Bab I	Pendahuluan
	01.01 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPA
	01.02 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPA
	01.03 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPA
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBA SKPA
	02.01 Ekonomi makro/ ekonomi regional
	02.02 Kebijakan Keuangan
	02.03 Indikator pencapaian target kinerja APBA
Bab III	Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan SKPA
	03.01 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPA
	03.02 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan akuntansi
	04.01 Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah SKPA
	04.02 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPA
	04.03 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPA
	04.04 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPA
	04.05 Kebijakan akuntansi tertentu
Bab V	Penjelasan pos-pos Laporan keuangan SKPA
	05.01 LRA
	05.01.01 Pendapatan LRA
	05.01.02 Belanja
	05.02 LO
	05.02.01 Pendapatan LO
	05.02.02 Beban
	05.02.03 Kegiatan Non Operasional
	05.02.04 Pos Luar Biasa
	05.03 Laporan Perubahan Ekuitas
	05.03.01 Perubahan ekuitas
	05.04 Neraca
	05.04.01 Aset
	05.04.02 Kewajiban
	05.04.03 Ekuitas
Bab VI	Informasi penting dan kewajiban kontijensi yang mempengaruhi laporan keuangan
Bab VII	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPA
Bab VIII	Penutup

LAMPIRAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR :

TANGGAL :

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA PADA PEMERINTAH ACEH

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA PADA PEMERINTAH ACEH</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR ACEH,</p>	<p>Dilakukan perbaikan pada judul sesuai angka 3, angka 14 dan angka 15 Lampiran II UU 12/2011 dan angka 4a Lampiran II UU 13/2022 serta angka tidak terjadi <i>redundant</i> penulisan nama daerah sesuai angka penjelasan UU 23/2014</p>
<p>Menimbang: bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, perlu disusun Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya pada Baitul Mal Aceh;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, mengamankan Badan BMA dan Sekretariat BMA secara bersama-sama menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dan Pengembangan kepada Gubernur dan Dewan Pertimbangan Syariah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya pada Pemerintah Aceh;</p>	<p>Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya;</p>	<p>Dilakukan perbaikan redaksional sesuai angka 27 Lampiran II UU 12/2011</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 	<p>Dilakukan perbaikan redaksional dan penambahan beberapa peraturan perundang-undangan terkait substansi.</p>

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Nomor 68 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
12. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110);
13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
14. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 60);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 08).

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Nomor 68 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
15. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
16. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 62 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 60);

	18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 08);	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA PADA PEMERINTAH ACEH.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA.</p>	<p>Dilakukan perbaikan redaksional sesuai judul</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya Pemerintah Aceh adalah prinsip, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Aceh sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Aceh terkait Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan. 2. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. 3. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur. 4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh. 5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disebut APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh. 7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat daerah pada Pemerintah Aceh selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 8. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan Syariat Islam. 9. Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah Baitul Mal pada Pemerintah Aceh. 10. Laporan Pertanggungjawaban Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya adalah laporan keuangan dan laporan kegiatan atas pengelolaan Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya. 11. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur laporan keuangan. 12. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. 13. Pengungkapan adalah penyajian secara menyeluruh atas laporan keuangan baik lembar muka laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan. 	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur. 2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh. 3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh. 4. Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya Pemerintah Aceh adalah prinsip, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Aceh sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Aceh terkait Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan. 5. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. 6. s/d 13. Tetap 	<p>Dilakukan perbaikan redaksional</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya pada Baitul Mal Aceh.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian Laporan Pertanggungjawaban Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya pada Baitul Mal Aceh.</p>	<p>Dilakukan perbaikan redaksional sesuai ketentuan Pasal 1 angka 11 Ranpergub ini.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah pada entitas syariah dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas syariah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas dan informasi kepatuhan entitas syariah sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah pada entitas syariah dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas syariah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas dan informasi kepatuhan entitas syariah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Dilakukan perbaikan redaksional</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Gubernur ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya; dan b. penyajian laporan keuangan BMA. 	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Gubernur ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya; dan b. penyajian laporan pertanggungjawaban BMA. 	<p>Dilakukan perbaikan redaksional sesuai Pasal 90 ayat (2) Qanun 10/2018</p>
<p style="text-align: center;">BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya terdiri atas prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik berasaskan persaudaraan (<i>ukhuwah</i>), keadilan (<i>'adalah</i>), kemaslahatan (<i>maslahah</i>), keseimbangan (<i>tawazun</i>) dan universalisme (<i>syumuliyah</i>) yang dipilih oleh BMA dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya terdiri atas prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik berasaskan persaudaraan (<i>ukhuwah</i>), keadilan (<i>'adalah</i>), kemaslahatan (<i>maslahah</i>), keseimbangan (<i>tawazun</i>) dan universalisme (<i>syumuliyah</i>) yang dipilih oleh BMA dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan beserta laporan kegiatan.</p>	<p>Dilakukan perbaikan redaksional</p>
<p style="text-align: center;">BAB III PENYAJIAN LAPORAN KEUANGA BADAN BAITUL MAL ACEH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya mengatur dasar perlakuan atas definisi, Pengakuan, Pengukuran, penilaian dan Pengungkapan komponen laporan keuangan akuntansi zakat, infak dan harta keagamaan lainnya BMA.</p>	<p style="text-align: center;">BAB III PENYAJIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BMA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6 Tetap</p>	<p>Dilakukan perbaikan redaksional</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Penyajian laporan keuangan mengatur laporan keuangan entitas <i>amil</i> meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. laporan perubahan dana; b. neraca (laporan posisi keuangan); c. laporan perubahan aset kelolaan; d. laporan arus kas; dan e. catatan atas laporan keuangan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penyajian laporan pertanggungjawaban yang mengatur tentang laporan keuangan entitas <i>amil</i> meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. s/d e. Tetap (2) Ketentuan mengenai penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (3) Ketentuan mengenai penyajian laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 	<p>Ditambahkan satu ayat yakni ayat (2) untuk pengaturan lebih lanjut terkait ketentuan ayat (1).</p>

<p style="text-align: center;">BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal, 2022 Pj. GUBERNUR ACEH</p> <p style="text-align: center;">AHMAD MARZUKI</p> <p>Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal. 2022 SEKRETARIS DAERAH ACEH,</p> <p style="text-align: center;">BUSTAMI</p> <p>BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR ...</p>	Tetap	

**a.n. Menteri Dalam Negeri
Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah,**

Dr. H. Suhajar Diantoro, M. Si